

**EVALUASI PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI
KABUPATEN SUMBA TENGAH, NTT**

Oleh:

Kresna Umbu Haingu

(14010110120053)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

Development policy provided through the Mining Permit (IUP) have a major impact on people's lives. Impact question is conflict that left three people villagers Praikaroku Jangga be suspect. Given the policy violates the rules of the aa in Law 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. In accordance with Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal which has regulated the Mining Business Permit (IUP) in a region must understand the applicable regulations. In the case of mining in Central Sumba District, the local government in this case the regent less true examine the existing provisions so that the measures taken in the Regent give conflicting recommendations.

In this study, researchers used a qualitative research method, the type of research that is used is the type of descriptive with the aim to portray the factual situation, systematic and accurate. The study was conducted to collect data that is accurate and extensive search for information through interviews, documentation, library research and field observations.

The results showed that the government violated the provisions of Law no. 4 in 2009. The issue of kewajiban IUP holder, about the mining area, IUP discharge requirements, concerning the suspension of mining. It is not understood very well by the local government district of Central Sumba. The impact of the policy pursued by the government, namely the conflict in the mining area which resulted in tools drill on fire company and the community were arrested.

In anticipation of the same conflict, the government should understand and learn well the existing regulations as stipulated

by the Act so as not give rise to misunderstanding and conflict led to the community. The government also needs to conduct a review of the policy given by recommendation in 2007.

Keywords: Local government, Mining License, Policy.

A. PENDAHULUAN

Menyarankan pemerintah daerah melakukan peninjauan kembali terhadap rekomendasi yang diberikan pada tahun 2007 di mana saat itu pembuat kebijakan adalah Plt. Bupati Sumba Tengah. Peninjauan kembali dimaksudkan untuk melihat kembali rumusan dan dampak kebijakan yang diberikan salah satunya dengan adanya konflik yang terjadi dimasyarakat.

Sumba merupakan daerah otonom, dengan adanya pemerintahan sendiri yaitu Pemda Kabupaten seperti Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Sumba merupakan salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kaya akan budaya dan alamnya. Sumba Timur dan Sumba Tengah merupakan daerah yang mempunyai kekayaan alam seperti emas. Masyarakat sangat menaruh harapan penuh dengan Bupati dengan tidak memberikan izin kepada investor untuk eksplorasi meskipun adanya izin dari Gubernur. Hampir semua kabupaten di NTT tidak pernah luput dari incaran para investor pertambangan. Mineral mangan, emas, dan biji besi menjadi berkat untuk para investor dan kutuk bagi rakyat. Sumba sedang melakukan tahap pembangunan lebih baik lagi untuk mengubah keadaan dan citra Sumba yang terkesan daerah yang tertinggal.

Pembangunan selalu mengakibatkan perubahan sosial. Bahkan pembangunan adalah perubahan sosial itu sendiri. Perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan pembangunan tidak saja bersifat positif, melainkan dapat pula bersifat negatif. Dampak positif dan negatif pembangunan ini,

baik secara alternative atau kumulatif, mendorong munculnya perhatian terhadap pentingnya kebijakan sosial dalam memandu kegiatan-kegiatan pembangunan. Sumba mempunyai potensi-potensi yang sebenarnya dapat menjadi alat pembangunan seperti budaya, wisata, pertanian dan perikanan. Ini sangat bernilai besar jika pemerintah menyadari akan hal ini dan menjadikan ini insvestasi bagi daerah. Penambangan emas secara umumnya menimbulkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal yang ada di sekitarnya. Dampak positif dan negatif pun muncul bersamaan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Secara umum pertambangan emas menghasilkan limbah yang mengandung merkuri, yang banyak digunakan penambang emas tradisional atau penambang emas tanpa ijin, untuk memproses biji emas. Biasanya mereka membuang dan mengalirkan limbah bekas proses pengolahan pengolahan ke selokan, parit, kolam atau sungai. Merkuri tersebut selanjutnya berubah menjadi metil merkuri karena proses alamiah. Bila senyawa metil merkuri masuk ke dalam tubuh manusiamelalui media air, akan menyebabkan keracunan. Ada 3 jenis limbah utama pertambangan emas. Batuan limbah (overburden) adalah batuan permukaan atas yang dikupas untuk mendapatkan batuan bijih atau batuan yang mengandung emas. Selanjutnya ada tailing - biji emas yang sudah diambil emasnya menggunakan bahan kimia - diantaranya Merkuri atau Sianida. Tailing berbentuk lumpur yang mengandung logam berat. Limbah yang mengandung logam berat seperti Merkuri dan Sianida termasuk dalam kelompok Limbah B3. Terakhir, air asam tambang - limbah yang

menyebabkan kondisi keasaman tanah, yang berpotensi melarutkan unsur mikro berbahaya dalam tanah - sehingga berpotensi meracuni tanaman dan mahluk hidup sekitarnya.

Pertambangan rupanya hal yang dilihat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam melakukan pembangunan daerah. Pertambangan di Sumba dimulai sejak 1997 yaitu di daerah Wanggameti, Sumba Timur. Awal mula pertambangan di Sumba dilakukan oleh PT. Broken Hill Property (BHP) dari Australia yang kemudian setelah pemutusan kontrak, proses pertambangan ini dilanjutkan oleh PT. Fathi Resources yang merupakan bagian dari Hill Group pada 2007. Tambang emas yang diindikasikan besar di wilayah Sumba menjadikan Pemerintah Daerah seakan-akan memprioritaskan ini untuk investasi daerah. Melalui ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, PT. Fathi melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Wanggameti, Sumba Timur yang kemudian mengajukan kegiatan serupa di wilayah Praikaroku Jangga, Sumba Tengah. Ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT merupakan hasil rekomendasi yang diberikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur-Sumba Barat Daya. Dalam ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur kepada PT. Fathi, Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum seluas 346.500 Ha di wilayah Sumba. Setelah melakukan penyelidikan umum, PT. Fathi mengajukan ijin eksplorasi seluas 99.970 Ha terletak di lintas Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Kebijakan memberikan izin kuasa pertambangan didasarkan dengan

beberapa alasan yaitu alasan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Gubernur NTT, dalam keputusannya menjelaskan bahwa pemberian izin merupakan upaya pemerintah memanfaatkan sumber daya alam secara optimal agar menunjang penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Selain alasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, alasan lain adalah peraturan perundang-undangan. Pasal 33 UUD 1945. Dalam pemberian ijin usaha pertambangan seharusnya mengacu juga pada UU Nomor 11 Tahun 1967 yang di mana dalam isinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih mendalam sebelum mengeluarkan rekomendasi atau pun ijin. Dalam pasal 16 nomor 3 sangat jelas sekali bahwa usaha tambang tidak meliputi bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik- pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan.

Dalam hal ini tempat tinggal masyarakat ada di sekitar lokasi dan adanya lahan-lahan perkebunan tempat masyarakat bercocok tanam. Ini merupakan sikap atau tindakan penguasa dalam hal ini Bupati sebagai pemegang kuasa di Sumba Tengah yang melemahkan kewarganegaraan seiring waktu terutama ditentukan oleh tindakan kelas penguasa. Dengan modal inilah investor dengan memberanikan diri untuk melakukan eksplorasi yang letaknya berada sela-sela bukit. Ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur merupakan ijin untuk melakukan penelitian tahap awal. Tetapi tindakan ini sangat ditentang oleh masyarakat yang sudah dari awal

menentang adanya proses penambangan di Sumba. Pada 2010 masyarakat sudah menempuh berbagai cara untuk menyalurkan aspirasi mereka melalui pemda kabupaten yang ada di Sumba.

Masyarakat Sumba sangat menentang jika ada investor yang melakukan eksplorasi di tanah Sumba. Sangat beralasan penolakan ini karena letak sumber tambang yang diyakini ada terletak di tengah-tengah padat penduduk dan jauh dari laut. Masyarakat di Sumba yang sebagian besar sebagai petani sangat keras menolak karena bisa merusak sumber pencarian utama mereka dari dampak yang akan dirasakan dari proses penambangan nantinya.

Fokus yang menjadi objek penelitian adalah tentang proses pemberian ijin usaha pertambangan (IUP). Penulisan tentang pemberian ijin usaha pertambangan di Sumba Tengah merupakan satu dari berbagai problematika yang ada di Sumba Tengah yang di mana permasalahan ini masih berlangsung. Permasalahan ini berawal ijin yang diberikan pemerintah Gubernur yang lalu disetujui oleh pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati. Sisi lain permasalahan ini adalah bentuk ketidak apkan berpihakan pemerintah kepada masyarakat yang di mana menjadi tugas pokok pemerintah dalam mendengar dan mensejahterakan masyarakat.

Permasalahan tambang di Sumba Tengah bukan hanya sekedar ijin yang diberikan oleh pemerintah, tetapi dampak yang akan diakibatkan dari penambangan itu. Penolakan pertambangan tidak hanya dihubungkan

dengan kegiatan pertambangan tetapi juga menyangkut keberadaan dan hak milik masyarakat Sumba atas tanah yang secara sepihak ditetapkan sebagai wilayah tambang.

B. PEMBAHASAN

Aktivitas penambangan yang ada di Sumba memicu terjadinya konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik yang terjadi dikarenakan masyarakat menolak adanya kegiatan penambangan yang dilakukan di desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay. Dalam konflik yang terjadi tiga warga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran alat-alat milik perusahaan pada awal April 2011. Konflik yang terjadi di Sumba Tengah di akibatkan karena Bupati Sumba Tengah tidak melakukan tahap sosialisasi tentang kegiatan pertambangan kepada masyarakat sekitar.

Sejak tahun 2010, masyarakat telah menempuh cara-cara formal dan santun untuk menyatakan sikapnya. Kendati ditolak masyarakat lingkaran tambang, PT Fathi Resources tetap melakukan aktivitas pertambangan di atas lahan milik masyarakat adat. Tanggal 31 Maret 2011, PT Fathi Resources memasukkan alat Berat untuk melakukan Pengeboran di kampung Praingalira, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Sumba Tengah yang belum mendapat persetujuan dari Masyarakat setempat. Menyikapi hal itu, warga mengutus 5 orang perwakilannya menemui PT Fathi Resources agar tidak melakukan aktivitas pengeboran. Pada 1-3 April 2011, masyarakat

mendatangi Pemerintah Kecamatan Umbu Ratu Nggay dan Polsek Lendiwacu untuk menyampaikan sikapnya bahwa masyarakat tidak menyerahkan tanahnya untuk dibor dan menolak kehadiran pertambangan. Pernyataan sikap masyarakat itu ditanggapi oleh Camat Umbu Ratu Nggay dengan mengatakan bahwa sikap masyarakat itu akan dikoordinasikan dengan Bupati Sumba Tengah. Pada 3 April 2011, Camat Umbu Ratu Nggay memerintahkan Satpol PP untuk membebaskan lahan masyarakat agar bisa dibor. Masyarakat menolak dan tidak mau melepaskan tanahnya. Sore harinya, sekitar pkl. 15.00 WITA, pihak PT Fathi memasuki lokasi membawa alat bor, Pk 20.00 WITA masyarakat mendengar bunyi mesin. Masyarakat sepakat pergi ke lokasi untuk mengecek bunyi mesin tersebut sekaligus menghentikan aktivitas pengeboran. Ternyata tanpa sepengetahuan warga masyarakat setempat, pihak PT melakukan Pengeboran dalam wilayah tersebut. Ketika tiba di lokasi yang ada hanya dua orang oknum polisi dan alat sedang beroperasi tanpa buruh.

Terhadap peristiwa ini, tanggal 7 April 2011, Camat Umbu Ratu Nggay menyampaikan laporan kepada Bupati Sumba Tengah dengan nomor Surat 138.4/41/urg/53.17/IV-2011 bahwa telah terjadi Penyerangan dan Penganiayaan terhadap pekerja PT Fathi serta Pengrusakan Alat Bor dengan Kerugian Sekitar 3 milyar serta 1 korban cedera 2 orang petugas pengeboran hilang. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penyidikan dan tanggal 6 Desember 2011 Pengadilan Negeri Waikabubak,

Kabupaten Sumba Barat menahan **Umbu Djanji, Umbu Mehang, dan Umbu Pindingara.**

C. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam hal ini Bupati tidak melakukan perannya sebagai pelayan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Bupati dalam wewenangnya sebagai pemberi rekomendasi izin penambangan seharusnya melakukan terlebih dahulu peninjauan kepada masyarakat mengenai akan adanya kegiatan penambangan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah khususnya Desa Prakaroku Jangga. Rekomendasi dari Bupati merupakan syarat untuk Gubernur mengeluarkan izin usaha penambangan, jika rekomendasi itu tidak memberikan masukan untuk melakukan kegiatan maka Gubernur tidak akan mengeluarkan izin. Ini yang seharusnya dipahami oleh Bupati dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pilihan rakyat yang mendengar dan mengerti keinginan rakyatnya.
2. Pemerintah tidak mencermati betul persyaratan adanya izin usaha penambangan eksplorasi seperti yang tertuang pada

undang-undang no.4 tahun 2009 pasal 39. AMDAL merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan sehingga pemerintah dapat mengeluarkan rekomendasi ataupun ijin usaha penambangan. Pemerintah juga harus jelas memahami letak dan seberapa luas wilayah konsesi yang diajukan sehingga pemerintah bisa memetakan dan memutuskan kebijakan.

3. Pemerintah tidak melakukan perannya sebagai pelindung masyarakat. Ini ditunjukkan ketika konflik yang terjadi di Desa Praikaroku Jangga yang menyebabkan pembakaran alat-alat pengeboran oleh masyarakat. Pembakaran yang didasari kemarahan masyarakat yang hak-haknya sebagai tuan tanah tidak dihiraukan oleh pemerintah dan perusahaan. Ketika konflik pemerintah tidak berusaha untuk melakukan pendekatan dan mediasi antara perusahaan dan masyarakat yang terlibat konflik, tetapi melakukan penangkapan terhadap masyarakat yang melakukan pembakaran.
4. Pemerintah melanggar aturan-aturan yang ada didalam undang-undang No. 4 tahun 2009.

Saran

Tanah adat atau tanah masyarakat tidak dapat serta merta dipakai oleh masyarakat umum, karena tanah tersebut merupakan harta masyarakat setempat yang sebagian besar aktivitas kehidupan masyarakat dilakukan di tanah tersebut. Dalam kasus tambang di Kabupaten Sumba Tengah sangat diperlukannya komunikasi yang baik dan transparan. Dengan komunikasi yang baik akan diketahui keinginan masyarakat sehingga pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Memperhatikan peraturan yang berlaku dalam memberikan rekomendasi ijin usaha pertambangan supaya tidak terjadinya konflik serupa ataupun konflik yang lain. Menyarankan pemerintah daerah melakukan peninjauan kembali terhadap rekomendasi yang diberikan pada tahun 2007 di mana saat itu pembuat kebijakan adalah Plt. Bupati Sumba Tengah. Peninjauan kembali dimaksudkan untuk melihat kembali rumusan dan dampak kebijakan yang diberikan salah satunya dengan adanya konflik yang terjadi dimasyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Suharto, Edi. 2008 *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Jones, Charles. O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Faulks, Keith. 2010. *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Bandung : Nusa Media
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra
- James E. Anderson, 1979. "Public Policy Making", Holt, Rinehart & Winston, New York, Chapter Jenis Kebijakan Publik
- William N. Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. Terjemahan
- Wirawan, 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika
- Johanes, Pip. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas
- Soejono. 2001. *Manajemen Pemerintahan: Suatu Pemikiran Dalam Era Supermasi Hukum*. Semarang: Mimbar
- JPIC-OFM Indonesia. 2010. *Sumba: Tambang dan Kemalangan Masa Depan*. Jakarta: JPIC-OFM Indonesia

Internet

www.hillgroveresources.com.au, *The Board Of Directors Of Hillgrove Resources Limited (Hillgrove)*, di unggah tanggal, 30 April 2011 puku 13.09 WIB

Bebaskan Masyarakat Sumba dari Mafia Pertambangan. Dalam
<http://m.tribunnews.com/2012/05/02/bebaskan-masyarakat-sumba-dari-mafia-pertambangan> diunduh pada 2 Mei 2012 pukul 14.26 WIB

Tambang Emas di Sumba Tengah, NTT Menguber Mimpi Mengubur Masa Depan. Dalam <http://politik.kompasiana.com/2012/02/21/tambang-emas-di-sumba-tengah-ntt-menguber-mimpi-mengubur-masa-depan-441283.html> diunduh pada 21 Februari 2012 pukul 07.29 WIB

Lain-lain

Wawancara dengan GreenTalk 11 Maret 2013

Produk Hukum

Undang-undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Barubara